

Penegakan Hukum terhadap Kasus Pelanggaran Izin Usaha Pertambangan (IUP) pada Pertambangan Nikel

Kanda Ramandana

Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, Indonesia

Email: 20211410015@uniku.ac.id

Abstract

Mining is an activity that is very complex or very complicated in its implementation because not everyone can do it because it also deals with nature. If you don't pay attention to the natural ecosystem, it will damage nature, therefore mining such as mineral mining which is non-renewable energy or cannot be renewed. Permits must be prepared before carrying out mining analysis and production. The aim of the research is to analyze the regulation and law enforcement in cases of violations of mining business permits in nickel mining. The research method used in this research is descriptive-analytic with a juridical-normative type of research. The results of regulatory research are in Article 158 of Law Number 3 of 2020 concerning amendments to Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining that: "Every person who carries out a mining business without a Mining Business Permit (IUP), People's Mining Permit (IPR) or Special Mining Business Permit (IUPK) as intended in Article 37, Article 40 paragraph (3), Article 48, Article 67 paragraph (1), Article 74 paragraph (1) or paragraph (5) shall be punished with a maximum imprisonment 10 (ten) years and a maximum fine of IDR 10,000,000,000.00 (ten billion rupiah)." Law enforcement, namely in court decision decision no. 296/ Pid.Sus/ 2021/ PN Kdi, PT Kreasi Lippo In its decision, namely, sentencing the defendant to prison for 7 (seven) months and a fine of Rp. 1,000,000,000,- (One Billion Rupiah) with the provision that if the fine is not paid it will be replaced by imprisonment for 2 (two) months. The conclusion is that at the time of its realization law enforcement against illegal miners was still relatively light

Keywords: Mining Legality, Law Enforcement.

Abstrak

Pertambangan merupakan kegiatan yang sangat kompleks atau sangat rumit dalam pelaksanaannya karena tidak semua orang dapat melakukannya karena juga berhadapan dengan alam bila mana tidak memperhatikan ekosistem alam semula jadi maka akan merusak alam, maka dari itu dalam melakukan pertambangan seperti pertambangan mineral yang merupakan energi tak terbarukan atau tidak dapat diperbaharui perlulah izin-izin yang harus disiapkan sebelum melaksanakan analisis dan produksi pertambangan. Tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis pengaturannya dan penegakan hukum terhadap kasus pelanggaran izin usaha pertambangan pada pertambangan nikel. Metode penelitian yang digunakan adalah dalam penelitian ini bersifat deskriptif-analisis dengan jenis penelitian yuridis-normatif. Hasil penelitian Pengaturan yaitu pada Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa: "Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)". Penegakan hukum yaitu dalam putusan pengadilan putusan No. 296/ Pid.Sus/ 2021/ PN Kdi, PT Kreasi Lippo Dalam putusannya Yakni Menjatuhkan pidana Penjara terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan. Simpulan yaitu pada saat realisasinya penegakan hukum terhadap penambang ilegal masihlah tergolong ringan

Kata Kunci: Legalitas Pertambangan, Penegakan Hukum.

PENDAHULUAN

Indonesia dikaruniai sumber daya alam yang melimpah, termasuk bahan galian tambang, dan Indonesia sangat bergantung pada pengembangan bahan galian

tambang tersebut.¹ Sektor nasional, lokal dan swasta sama-sama perlu memperkuat sumber daya alam mereka untuk memenuhi tujuan pembangunan nasional mereka. Dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 disebutkan bahwa “bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya diurus oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Kekayaan ada di dalam dan di tanah. Dan dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 juga telah ditegaskan 4 (empat) tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, antara lain “melindungi seluruh bangsa Indonesia dan seluruh pertumpahan darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”.²

Sumber daya alam mineral dan batubara merupakan sumber daya alam yang tidak diperbarui sehingga apabila hanya pertumbuhan ekonomi saja yang menjadi orientasi pengusahaan mineral dan batubara maka dampak sosial dan lingkungan akan timbul sebab secara prinsip pengusahaan mineral dan batubara dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan (industri dan energi) masa sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan.³

Sumber daya alam termasuk galian dan tambang merupakan salah satu sektor yang sangat menjanjikan dalam berbagai aspek baik itu dalam bidang ekonomi maupun dalam sektor pemenuhan kebutuhan di masyarakat.⁴ Tetapi galian dan tambang ini merupakan sektor yang cukup rigid dalam memperoleh hasil tambang atau hasil galian karena dalam Penambangan ini melibatkan berbagai aspek baik dari aspek Hukum, Aspek Lingkungan, Aspek Geografis, Dan aspek Keselamatan Pekerja, Karen Melakukan pertambangan ini dilakukan didalam bumi dan juga dapat merubah Topografi alam. Sumber daya mineral, dalam hal ini pertambangan, dicirikan oleh distribusi dan ukurannya yang terbatas, diproduksi dari permukaan bumi hingga kedalaman tertentu, dan hanya dapat ditambang satu kali karena non-mineral.⁵ Sumber daya terbarukan, umur terbatas (hanya beberapa tahun), risiko investasinya sangat tinggi, modal dan teknologinya intensif, serta masa persiapan pratambang yang panjang (sekitar 5 tahun). Karena potensi sumber daya mineral umumnya jauh, pembukaan tambang memicu pembangunan dan pengembangan greenfield, dengan efek pengganda positif di berbagai sektor (multiplier effect).⁶

¹ Pangestu, M. R., & Ramasari, R. D. (2023). Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengolahan Dan Pemurnian Mineral Ilegal (Studi Putusan Nomor: 90/Pid. Sus/2021/PN Gdt). *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 5(1), 1269-1278.

² Achmadi, C. A. (2023). Tidak Diterapkannya Pasal 362 KuHP Dalam Perkara Penambangan Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor 124/PID. SUS/2021/PN. TDN). *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 283-296.

³ Angelina, C., Ismail, A., Kristi, A., Febrina, D., & Beneficia, M. (2023). Analisis Kondisi Sumber Daya Mineral Brown Canyon Semarang. *Jurnal Pengendalian Pencemaran Lingkungan (JPPL)*, 5(2), 196-203.

⁴ Palembang, F. J., Anis, F. H., & Setlight, M. M. M. (2023). Kajian Yuridis Penerapan Asas Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan dalam Kegiatan Investasi Dibidang Pertambangan Minerba. *Jurnal Tana Mana*, 4(2), 24-36.

⁵ SAPUTRA, A., Anshari, E., Mili, M. Z., & Firdaus, F. (2023). Pemodelan Dan Estimasi Cadangan Nikel Laterit Pada Blok A5 Pt. Jagad Rayatama Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Riset Teknologi Pertambangan*, 3(1), 37-44.

⁶ Pangestu, M. R., & Ramasari, R. D. (2023). Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengolahan Dan Pemurnian Mineral Ilegal (Studi Putusan Nomor: 90/Pid. Sus/2021/PN Gdt). *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 5(1), 1269-1278.

Pertambangan yaitu kegiatan ekonomi yang memerlukan eksplorasi geologi umum atau fisika tanah di Indonesia, serta permukaan, air tanah, dan udara di atasnya, untuk menyimpulkan indikasi mineral yang ditambang. Operasi penambangan timah yang terus-menerus di Indonesia dapat menghabiskan cadangan timah negara. Oleh karena itu, pertambangan harus diatur oleh hukum. Pertambangan Mineral dan Batu Bara diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 tahun 2009. Kegiatan pertambangan tidak dapat dilakukan secara sembarangan karena setiap badan usaha atau perorangan harus memiliki perizinan tambang. Dalam upaya mencegah kerusakan lingkungan lebih lanjut, instrumen perizinan digunakan untuk membatasi emisi polutan dan mengurangi degradasi lingkungan.⁷ IUP, HKI dan IUPK. Tanpa perizinan yang tepat, operasi penambangan adalah ilegal dan dapat mengakibatkan hukuman pidana bagi perusahaan atau orang yang terlibat.

Dalam Aspek hukum yang Menjadi Landasan Utama dalam Pertambangan Yakni Di atur dalam Undang-undang nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Dan Di Atur juga daalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2023 Tentang wilayah Tambang. Landasan dalam melakukan pertambangan ini cukup banyak dan seharusnya cukup dalam mengatur berjalannya Pertambangan Yang Baik dan benar. Salah Satu Jenis Pertambangan yang ada di Indonesia yakni Pertambangan mineral, Pertambangan Mineral Menurut Pasal 1 angka 4 Undang nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara, Bahwa Pertambangan Mineral adalah Pertambangan kumpulan Mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.

Dalam Aspek Pertambangan juga bahwasannya memerlukan Beberapa izin yang harus di penuhi oleh pelaku usaha pertambangan di Indonesia seperti Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Apabila Melakukan kegiatan pertambangan tanpa di sertai izin-izin pertambangan maka secara hukum dan secara asas legalitas dapat dijerat dengan hukuman pidana sesuai dengan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 entang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa: "Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40

⁷ Ni'Mah, F. (2022). *Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Hukum Lingkungan Pt. Sumber Makmur Anugerah Textile Temanggung (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Temanggung)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).

ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)". Berdasarkan Izin Usaha Pertambangan Bagaimana Penegakan hukum Dalam Pelanggaran IUP yang dilakukan oleh PT. Putra Kreasi Lippo berdasarkan Substansi, Struktur dan kultur hukum yang telah dilaksanakan dan yang di cita-citakan (ius Constituendum).

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan penelitian hukum yuridis normative. Data penelitian diambil dari data primer dan sekunder. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Data kepustakaan dikumpulkan dengan cara merujuk kepada bahan-bahan yang didokumentasikan. Study kepustakaan merupakan salah satu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data yang bersifat sekunder, yaitu data yang berasal dari literatur-literatur buku-buku, atau artikel-artikel ilmiah. Sumber data diperlukan guna memperoleh data yang objektif, untuk mendapat data yang akurat dan faktual dalam penelitian ini, maka diperlukan data primer dan data sekunder. Data penelitian diperoleh dari penelitian kepustakaan dan lapangan. Data primer yang digunakan diperoleh dari putusan pengadilan yang sudah inkrah. Sumber data primer dalam penelitian ini mengkaji mengenai Putusan No. 296/ Pid.Sus/ 2021/ PN Kdi Analisis data adalah proses menyusun data agar data tersebut dapat ditafsirkan, dengan penyederhanaan kata ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Analisa menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan. Dengan demikian maka setelah data primer dan data sekunder berupa dokumen diperoleh lengkap, selanjutnya dianalisis dengan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Penegakan Hukum dalam Pelanggaran Izin Usaha Pertambangan (IUP) Yang Dilakukan Oleh PT. Putra Kreasi Lippo*

Pelanggaran Izin Usaha Pertambangan (IUP) dapat berakibat pelanggaran hukum.⁸ Salah satu dari pelanggaran adalah perbuatan maladministrasi. Maladministrasi tidak sekedar menjadi salah satu parameter ada tidaknya kesalahan pribadi atau kesalahan jabatan, akan tetapi juga untuk menentukan perbuatan maladministrasi dalam tindakan pemerintah menjadi tanggung jawab jabatan atau

⁸ Bagaskara, K. (2022). Upaya Penanggulangan Terhadap Pelanggaran Kewajiban Reklamasi Pasca-Tambang Oleh Pemegang Izin Usaha Pertambangan Dan Izin Usaha Pertambangan Khusus.

menjadi tanggung jawab pribadi dan tanggung jawab ini dapat dikenakan dengan sanksi pidana yakni penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi. Bila hal ini diabaikan, maka secara tidak langsung akan merugikan perekonomian negara.⁹

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 35 UU Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang “Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara,” B didasarkan pada Perizinan Usaha Pemerintah Pusat, dengan Perizinan Usaha dilakukan melalui pemberian izin. “izin sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c terdiri atas IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak atau Perjanjian, IPR, SIPB, izin penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUPJ, dan IUP untuk Penjualan”.¹⁰

Pada akhir bulan Juni 2020 terdakwa Yakni Arisman Bin La Feulo sebagai Ketua Tim Ore Nickel Sultra PT Putra Kreasi Lippo melakukan pengecekan disekitar lokasi penambangan Ore Nickel yang terletak di Kec. Batu Putih Kab. Kolaka Utara untuk melakukan pembelian Ore Nickel, pada saat itu terdakwa melihat lokasi bekas bukaan penambangan dan tumpukan Ore Nickel di Desa Lelewawo Kec. Batu Putih Kab. Kolaka Utara, selanjutnya Terdakwa mencari informasi kepada Masyarakat sekitar apakah bisa melakukan kegiatan penambangan dilokasi tersebut. Selanjutnya karena melihat ada peluang untuk melakukan penambangan dilokasi tersebut, terdakwa lalu mengajak beberapa orang diantaranya sdr AIDIN yang sudah berpengalaman dibidang pertambangan Ore Nickel, lalu terdakwa mulai menyewa kendaraan alat berat.

Pengecekan lokasi tersebut atau Eksplorasi Tempat tambang yang dilakukan oleh Tim Ore Nickel Sultra PT Putra Kreasi Lippo bahwasannya Belum Mempunyai IUP eksplorasi. Tetapi Bahwasannya Menurut Keterangan dari Terdakwa, Terdakwa Tidak mengetahui Berkas-berkas perizinan yang di miliki PT. Putra Kreasi Lippo sudah lengkap atau belum Tetapi terdakwa tetap melakukan Eksplorasi Terhadap Lokasi Tambang. Selanjutnya pada tanggal 23 Agustus 2020 dilokasi di Desa Lelewawo Kec. Batu Putih Kab. Kolaka Utara tanpa melaporkan kepada Direktur Utama PT Putra Kreasi Lippo sdr JOHNNY RUSLI, terdakwa mulai melakukan penambangan dengan melakukan penggalian tanah (OB) untuk dapat menjangkau Ore Nickel selanjutnya ketika Ore Nickel telah didapat, Ore Nickel tersebut digali dan dipindahkan ke stockpile disekitar bukaan tambang.

Dengan Dilakukannya Kegiatan tamban tersebut Karena Tidak Memiliki IUP Operasi Produksi Dilakukan Sidak Oleh ROEM REZKI TRIBRATA, SH Saksi bersama Tim Kepolisian dari Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sultra menemukan PT. Putra Kreasi Lippo sedang melakukan kegiatan penambangan ore nikel pada hari

⁹ Rozaldi, M. H., Miskiyah, A., Andriyani, A., & Maulana, A. (2022, October). Pengelolaan Laporan Masyarakat (Studi Pada Keasistenan Utama V Ombudsman Ri). In *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat Lppm Umj* (Vol. 1, No. 1).

¹⁰ UU Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar Pukul 14.30 wita bertempat di Desa Lelewawo Kec. Batu Putih Kab. Kolaka Utara, Prov. Sulawesi Tenggara. Bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam Pasal 158 Jo pasal 35 UU RI No. 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya.

Dalam realisasinya Penegakan Hukum Terhadap Penambang ilegal masihlah Tergolong ringan seperti dalam putusan No. 296/ Pid.Sus/ 2021/ PN Kdi, PT Kreasi Lippo Dalam putusannya Yakni Menjatuhkan pidana Penjara terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

2. Analisis Teori Sistem Hukum Terhadap Study Putusan No. 296/ Pid.Sus/ 2021/ PN Kdi.

Analisis Sruktur Hukum Terhadap Study Putusan No. 296/ Pid.Sus/ 2021/ PN Kdi. Putusan yang dirasa Kurang Sesuai Karena PT. Putra Kreasi Lippo ini Telah Melakukan Produksi Pertambangan yakni dengan jumlah ore yang berhasil terdakwa olah sampai pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Kepolisian Polda Sultra pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 adalah sebanyak + 10.000 MT (sepuluh ribu metric ton) yang terdakwa tumpukkan disekitar lokasi penambangan sebanyak 7 (tujuh) tumpukan dengan luas bukaan tambang yang dilakukan mencapai 1 Ha (satu hektar are). Dan Juga Dalam putusan Yang dilakukan Oleh Majelis Hakim Di Pengadilan Negeri Kendari tidak ada Putusan Yang Mewajibkan PT Putra Kreasi Lippo untuk Melakukan Konservasi Pada Bukaan Bekas tambang yang Di Tinggalkan, Maka dari Itu dirasa Dalam Putusan Tersebut Kurang akan Asas Keadilan dan Juga Asas Kemanfaatan.

Analisis Substansi Hukum Terhadap Study Putusan No. 296/ Pid.Sus/ 2021/ PN Kdi. Berdasarkan Undang-undang R.I. No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara Pasal 6 dan Pasal 35 disebutkan bahwa penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebagai bagian dari Perizinan Berusaha menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang sampai saat ini belum memiliki peraturan pelaksanaan sehingga mekanisme penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) berdasarkan Undang-undang R.I. No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 4 Tahun 2009.¹¹

Berdasarkan Keterangan ahli Ramdhan S.T Mengatakan Di dalam SK IUP Operasi Produksi yang telah diterbitkan oleh Pemerintah terdapat lampiran peta dan daftar koordinat WIUP yang ahli pahami menjadi dasar bagi pemegang IUP Operasi Produksi dalam melakukan kegiatan usaha pertambangannya sebagaimana

¹¹ Darongke, F., Rumimpunu, D., & Roeroe, S. (2022). Efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral di Indonesia. *Lex Privatum*, 10(3).

disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 1 bahwa WIUP diberikan kepada pemegang IUP dan Pasal 41 bahwa IUP tidak dapat digunakan selain yang dimaksud dalam pemberian IUP serta berdasarkan Permen ESDM Nomor 25 Tahun 2018 Pasal 14 ayat (1) menyatakan bahwa pemegang IUP wajib melaksanakan pematokan tanda batas WIUP Operasi Produksi atau WIUPK Operasi Produksi paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi. Dengan Hal-hal yang harus di penuhi tersebut Bahwasannya terdakwa tidak Memiliki SK IUP operasi produksi Yang berarti Terdakwa Melakukan Kegiatan operasi produksi secara ilegal atau tanpa izin.

Analisis Budaya Hukum Terhadap Study Putusan No. 296/ Pid.Sus/ 2021/ PN Kdi. Kegiatan Pertambangan ilegal bahwasannya Merupakan tindakan yang sangat Tidak Mencerminkan warga negara Indonesia yang di dasarkan berdasarkan negara hukum, Dimana Dapat menimbulkan Kerugian bagi Negara dan juga bagi Lingkungan bila mana tidak mengikuti Regulasi Seperti yang dilakukan oleh terdakwa Yakni Arisman Bin La Feulo sebagai Ketua Tim Ore Nickel Sultra PT Putra Kreasi Lippo Yang tidak memiliki IUP Berdasarkan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa: "Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)". Dengan Adanya Peraturan hukum yang sangat jelas mengatur hal tersebut banyak perusahaan yang melanggar peraturan tersebut bahwasannya hanya untuk keuntungan semata tanpa melaksanakan asas Kemanfaatan dan juga tidak memerhatikan legalitas kegiatan pertambangan bahkan tidak memperhatikan ekosistem alam seperti dalam kasus Pelanggaran Izin Usaha Pertambangan Dalam Pertambangan Mineral Nikel PT. Putra Kreasi Lippo Berdasarkan Study Putusan No. 296/ Pid.Sus/ 2021/ PN Kdi. Bahwasannya dengan tidakadanya IUP dapat berakibat Patal bagi Keberlangsungan alam karena bekas galian tersebut yang mencapai 1 Ha (satu hektar are).

SIMPULAN

Sumber daya alam mineral dan batubara merupakan sumber daya alam yang tidak diperbarui sehingga apabila hanya pertumbuhan ekonomi saja yang menjadi orientasi perusahaan mineral dan batubara maka dampak sosial dan lingkungan akan timbul sebab secara prinsip perusahaan mineral dan batubara dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan (industri dan energi) masa sekarang tanpa mengorbankan

pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Salah Satu Jenis Pertambangan yang ada di Indonesia yakni Pertambangan mineral, Pertambangan Mineral Menurut Pasal 1 angka 4 Undang nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara, Bahwa Pertambangan Mineral adalah Pertambangan kumpulan Mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah. Secara asas legalitas dapat dijerat dengan hukuman pidana sesuai dengan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa: "Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)".

SARAN

Kegiatan Pertambangan Perlu izin-izin Yang harus dipenuhi sebagaimana yang tercantum dalam UU no.3 tahun 2020 Tentang pertambangan Mineral dan Batubara seperti IUP, IPR, IUPK. Dengan Adanya Proses Hukum yang dilakukan diharap agar mampu Memberikan rasa Jera Walaupun dalam praktiknya masih perlu perbaikan dalam penegakan hukum agar menitikberatkan pada asas keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi, C. A. (2023). Tidak Diterapkannya Pasal 362 Kuhp Dalam Perkara Penambangan Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor 124/Pid. Sus/2021/Pn. Tdn). *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 283-296.
- Angelina, C., Ismail, A., Kristi, A., Febrina, D., & Beneficia, M. (2023). Analisis Kondisi Sumber Daya Mineral Brown Canyon Semarang. *Jurnal Pengendalian Pencemaran Lingkungan (Jppl)*, 5(2), 196-203.
- Bagaskara, K. (2022). Upaya Penanggulangan Terhadap Pelanggaran Kewajiban Reklamasi Pasca-Tambang Oleh Pemegang Izin Usaha Pertambangan Dan Izin Usaha Pertambangan Khusus.
- Darongke, F., Rumimpunu, D., & Roeroe, S. (2022). Efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Di Indonesia. *Lex Privatum*, 10(3).
- Ni'mah, F. (2022). *Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Hukum Lingkungan Pt. Sumber Makmur Anugerah Textile Temanggung (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Temanggung)* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).

- Palempung, F. J., Anis, F. H., & Setlight, M. M. M. (2023). Kajian Yuridis Penerapan Asas Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan Dalam Kegiatan Investasi Dibidang Pertambangan Minerba. *Jurnal Tana Mana*, 4(2), 24-36.
- Pangestu, M. R., & Ramasari, R. D. (2023). Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengolahan Dan Pemurnian Mineral Ilegal (Studi Putusan Nomor: 90/Pid. Sus/2021/Pn Gdt). *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 5(1), 1269-1278.
- Pangestu, M. R., & Ramasari, R. D. (2023). Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengolahan Dan Pemurnian Mineral Ilegal (Studi Putusan Nomor: 90/Pid. Sus/2021/Pn Gdt). *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 5(1), 1269-1278.
- Rozaldi, M. H., Miskiyah, A., Andriyani, A., & Maulana, A. (2022, October). Pengelolaan Laporan Masyarakat (Studi Pada Keasistenan Utama V Ombudsman Ri). In *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat Lppm Umj* (Vol. 1, No. 1).
- Saputra, A., Anshari, E., Mili, M. Z., & Firdaus, F. (2023). Pemodelan Dan Estimasi Cadangan Nikel Laterit Pada Blok A5 Pt. Jagad Rayatama Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Riset Teknologi Pertambangan*, 3(1), 37-44.